



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KUTIPAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 121.a TAHUN 2018**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca	:	d.s.b nya
Menimbang	:	d.s.b nya
Mengingat	:	d.s.b nya

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : HARAPAN KITA
 2. Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN
 3. Alamat : Dusun Perigi Maram Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas
 4. Nama Ketua / Pengelola : MOH. MUSLIMIN
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 02 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS

D I N A S P E N D I D I K A N D A N K E B U D Y A A N
S A M B A S
Drs. H. SABHAN, M.Pd

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala BP DIKMAS Propinsi Kalimantan Barat.
3. Koordinator wilayah kecamatan Sambas.